



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 007/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Hamka Pasau T, SE
No. KTP : 7373033112600025
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1960
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Palopo / Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palopo

dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 007/PS/BWSL.PLP.27.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas. Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 14.40 Wita. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

- KPU Kota Palopo Mengakomodir Permohonan Pemohonan yaitu Merubah Nama Rustan, SE Menjadi Rustan Taruk, SE, dengan pertimbangan sudah ada putusan resmi dari Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 13/pdt/P.2018.PN.Plp.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten.../Kota dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Palopo
Hari dan tanggal dibuatnya : Kamis, 16 Agustus 2018
kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon,



(Hamka Pasau T, SE)

Termohon,
Pelaksana Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo



(Uslimin)

Mengetahui,

BAWASLU KOTA PALOPO
PIMPINAN MEDIASI,



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH., M.Kn)

Tembusan :

6. Pemohon
7. Termohon
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
10. Arsip.